

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum apabila akta jaminan fidusia tidak didaftarkan. Jaminan fidusia yang tidak di daftarkan atau dibuatkan sertifikat jaminan fidusia mempunyai akibat hukum yang kompleks dan beresiko sehingga perjanjian yang tidak didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. tidak di daftarkan jaminan fidusia adalah pelanggaran yang sering dilakukan kreditur meskipun kreditur mengetahui adanya aturan tentang kewajiban pendaftaran jaminan fidusia dalam Pasal 11 ayat (1) undang undang jaminan fidusia.
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum kreditur dengan jaminan fidusia berdasarkan Undang-undang Nomer 42 Thun 1999 tentang jaminan fidusia perlindungan hukum kreditur diatur secara umum di dalam kitab Undang-undang hukum perdata dalam pasal 1113 dan 1132 maka jika ada suatu permasalahan dalam kreditur dan debitur maka perlindungan hukum nya sudah ada dan dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum Reprensif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas adapun saran-saran penulis dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Setiap akta jaminan apa pun itu harus didaftarkan di kantor masing-masing dan untuk akta jamina fidusia ini sendiri harus didaftarkan di kantor fidusia provinsi agar akta tersebut terdaftar dan jika terjadi masalah kita sebagai pemilik jaminan tersebut merasa nyaman karena akta jaminan kita sudah terdaftar di kantor fidusia jika akta jaminan fidusia saja kita tidak daptrakan maka masalah pencabutan di jalan oleh pihak terkait akan terjadi maka dari itu saya menghimbau terhadap masyarkat yang ingin melakukan peminjaman apa pun harus anda daftarkan ke kantor fidusia agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak ingin kan terjadi kepada kita penerima pinjaman.
2. Setiap pemberi pinjaman atau yang sering disebut dengan sebutan (kereditur) itu harus ada perlindungan hukum sewaktu-waktu ada terjadi masalah antar kereditur dan debitur maka pihak kereditur tidak takut untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan jika terjadi masalah dalam perjanjian yang sudah dibuat maka dari itu sangat penting adanya perlindungan hukum terhadap pihak kereditur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhamad. 2000, *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan ke-III. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. hal 225
- Edy Rutra Tje'aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta, Liberty, 1986.
- Kamelo Tan, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Di Dambakan*, PT. Alumni, Bandung, 2006.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- M.Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit perbankan Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Munir Fuady, *hukum jaminan utang, erlangga*, Jakarta, 2013.
- M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.1982.
- R. Subektidan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. 2006, Jakarta, pradnya paramita, Cetakan ke-37.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Grafindo Persada, Jakarta 2009
- Sri Soedewi Masjchun Safwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Le. Khususnya Fidusia di Dalam Peraktek dan Pelaksanaanya di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Bulaksumur*, Yogyakarta, 1997.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Cetakan III, Sumur Bandung 1973.
- R.Subekti, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra aditya bakti, Bandung 1991.
- Witanto, D,Y, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, Eksekusi)*, Bandung. Mandar Maju, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

C. INTERNET

<http://artonang.blogspot.co.id/201608/Pengertian-Perjanjian.html>

<http://brainly.co.id/tugas/19065581>.

<http://id.m.wikipedia.com>

D.JURNAL

Muhammad Hilmi Akhsin *Jurnal Akta Akibat Hukum jaminan fidusia yang Tidak Didaftarkan menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia* Vol. 4 No. 3 2017,485 – 500

M. Yasir *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Volume 3 No 1 (2016). ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050 – 80.

Perlindungan hukum bagi pihak kreditur dalam perjanjian dengan jaminan fidusia”, *Jurnal hukum media bakti* vol.4 No 2,2016,hlm 487





LAMPIRAN-LAMPIRAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : Barq. Ayunda Anggrani
 NIM : 616110017
 PROG. STUDI : Hukum (Ilmu Hukum)
 IPK : 3.32

DOSEN PS I : Dr. H. H. Syariful H. S. SH., LL.M. DOSEN PS II : Sahrul, SH., MH.

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
	19/01/20	Perbaiki Bab 1 sampai Bab 3		
	23/01/20	Perbaiki Pembahasan		
	21/02/20	Penetapan Bab 4 dan Bab 5		
	25/04/20	Acc		

Mengetahu
 Dekan/ Ketua Prodi,

(.....)

NIDN.